



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxx", Agama Islam, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di xxx, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **MOZES C.P. LUBIS, SH** Pengacara pada Kantor Hukum "MOZES LUBIS & PARTNERS", beralamat di Jalan Raya Karanggen No. 100, Puspasari, Citeureup, Bogor berdasarkan surat kuasa Nomor: 1189/K/8/2023/PAJT tanggal 8 Agustus 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

M e l a w a n

xxx, NIK 3172xxx, Tempat/tgl lahir Jakarta, 06 September 1980, Umur 43 Tahun, Pendidikan S1, Agama ISLAM, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxx, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Andro B. King Simanjuntak, S.H., M.H., Muhammad Hasbullah Nuri, S.H dan Novaldo Sihombing, S.H., para advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Andro B. King Simanjuntak, S.H., M.H. & Partners Law Firm beralamat di Menara Kuningan, Jl. H.R Rasuna Said Kav. 5, Lt. 12 Unit E, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 8 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 November 2010 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama xxx lahir pada tanggal 23 Januari 2012 di Jakarta sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran No. xxx tertanggal 09 Februari 2012 .
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, akan tetapi setelah memiliki anak sudah mulai terjadi pertengkaran terus-menerus dan setiap pertengkaran terjadi selalu masalah ekonomi terlebih sejak pada masa pandemi, dan setiap pertengkaran telah berkali-kali didamaikan oleh pihak keluarga, dan puncak pertengkaran sekitar awal tahun Maret 2020 dan sejak itu sampai dengan saat permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar terjadinya perselisihan terus menerus serta tertutup kemungkinan untuk hidup rukun, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara

Maka berdasarkan uraian di atas serta berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak bain Sughra terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili dan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator H. Purwanto, S.E., M.M. sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai namun berhasil dan disepakati tentang akibat perceraian sebagaimana tersebut pada laporan hasil mediasi.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di depan persidangan Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon dan Pemohon telah menyepakati hasil dari mediasi dan menerima beberapa dalil-dalil Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 14 November 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx dan oleh karenanya, perkawinan tersebut, telah sah berdasarkan hukum, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

3. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di alamat Jl Pulomas Barat XI No. 17, RT 003/RW 010, Kel Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur;
4. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 Januari 2012 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran No. xxx tertanggal Februari 2012;
5. Bahwa pada awal pernikahan Termohon dengan Pemohon dilandaskan atas dasar cinta dan saling menyayangi, sehingga rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan harmonis dan rukun, akan tetapi setelah memiliki anak mulai terjadi pertengkaran terus-menerus dan setiap terjadi pertengkaran yang menjadi penyebab adalah masalah ekonomi terlebih sejak pada masa pandemi;

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon dan Pemohon telah berkali-kali didamaikan oleh pihak keluarga dan puncak pertengkaran sekitar awal tahun Maret 2020 dan sejak itu Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang sampai permohonan ini diajukan;

7. Bahwa karena Percekcokkan/perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, serta sudah tidak ada lagi rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga, maka dapat menunjukkan bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga.

8. Bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan Permohonari Cerai Talak sesuai dengan Pasal 149 huruf (a, b, c, d) KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka sudah sepantasnya berdasarkan Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *Muut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *Iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

9. Bahwa Termohon berdasarkan Pasal 149 huruf (a, b, c, d) Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, dan Nafkah *Hadhanah* kepada Termohon **sesuai dengan**

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama di Mediasi dengan perhitungan sebagai berikut

- a. Nafkah *Mut'ah* oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon yang telah mendampingi dan telah melahirkan 1 (satu) orang anaknya, maka Termohon mohon diberikan **nafkah *mut'ah* berupa logam mulia sebesar 10 Gram**;
- b. Nafkah *Iddah* merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Termohon menuntut agar **Pemohon memberikan nafkah *Iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000- (Lima juta Rupiah)** pertahun;
- c. Nafkah *Hadhanah* untuk 1 (satu) orang Anak berupa biaya hidup sebesar Rp5.000.000- (Lima juta Rupiah) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Termohon, biaya tersebut diluar dari biaya kesehatan, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya;

10. Bahwa Termohon dan Pemohon juga sudah menyepakati **PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA** tertanggal 6 September 2023 atas harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulomas Barat XI No. 17 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur akan dijual dan hasilnya akan dibagi sama rata masing-masing pihak sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan aset harta bersama.

11. Bahwa karena perkawinan antara Termohon dan Pemohon sering mengalami percekcoakan/perselisihan yang terjadi secara terus-menerus serta antara Termohon sudah tidak ada memiliki rasa untuk saling menyanyangi, mengasihi dan mencintai yang dalam hal ini mengakibatkan terjadinya konflik yang terjadi secara terus menerus yang pada akhirnya akan menimbulkan mudharat maka jelas perkawinan antara Termohon dan Pemohon

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dan menurut ketentuan Syariat Islam.

12. Maka berdasarkan alasan-alasan maupun dalil-dalil dasar hukum tersebut diatas, maka kami mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan semua biaya *Mt'ah*, Nafkah *Iddah*,
3. Nafkah *Hadhanah*, sesuai dengan hasil Mediasi dan rinciannya sebagai berikut:
 - a. Nafkah *Mt'ah* berupa logam mulia sebesar 10 Gram;
 - b. Nafkah *Iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/pertahun;
 - c. Nafkah *Hadhanah* untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap tahunnya diserahkan kepada Termohon, diluar dari biaya kesehatan, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya;
4. Menyatakan dan sah mengikat menurut hukum Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tertanggal 6 September 2023 antara Pemohon dan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena keduanya sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya seraya memohon putusan

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Vibrianti;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak namun setelah itu Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi terlebih ketika masa pandemi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur selama 3 tahun;
 - Bahwa saksi sudah sering berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan lagi keduanya akan

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun sebab Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya.

2. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Helmawati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak namun setelah itu Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur selama 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah sering berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada lagi harapan keduanya akan kembali rukun karena keduanya sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya seraya memohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan menyatakan siap memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Mut'ah berupa logam mulia seberat 10 gram dan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri yang akan diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan serta menyerahkan hak hdhanah anak kepada Termohon, dan terhadap satu unit rumah Pemohondan Termohon telah menyepakati bahwa rumah tersebut;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan kesimpulannya yang pada

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan tidak keberatan dan sudah ikhlas menerima perceraian ini karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan menerima atas semua kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan bersedia menjadi pemegang hak asuh terhadap anak.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh mediator namun tidak berhasil dan majelis hakim dalam setiap persidangan telah pula berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap pada keinginannya bercerai sehingga upaya majelis hakimpun tidak berhasil (vide) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya diakui kebenarannya oleh Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena permasalahan ekonomi terlebih pada masa pandemi dan telah berkali-kali didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil bahkan sejak Maret 2020 sudah pisah tempat tidur dan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya telah terurai secara lengkap pada bagian duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka ditemukan pokok sengketa dalam perkara ini yaitu apakah masih ada harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetap dipertahankan ataukah lebih masalihat apabila keduanya diceraikan?;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf ((f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.
3. Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon di dampingi kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur selama 3 tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan para saksi menyatakan lebih baik keduanya diceraikan karena sudah tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun dalam satu rumah tangga;
6. Bahwa pada kesimpulannya Pemohon telah menyatakan kersediannya untuk memenuhi kesepakatan berupa Pemohon akan memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp .5.000.000 (lima juta rupiah), Mut'ah berupa Logam Mulia seberat 10 gram dan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri serta menyerahkan hak hdhanah anak kepada Termohon dan mengenai satu unit rumah telah pula disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dibarengi dengan pisah tempat tidur selama 3 tahun, dan majelis hakim, Mediator serta keluarga kedua belah pihak sudah berkali-kali berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan retak (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran tersebut dibarengi pula dengan terjadinya pisah tempat tidur yang cukup lama antara Pemohon dan Termohon dan dalam persidangan Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri pernikahannya hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, namun rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras lagi, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tidur dalam kurun waktu yang cukup lama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebab hidup berumah tangga seyogianya hidup sekamar dan saling berkomunikasi serta saling menyayangi dan saling melindungi, sementara yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tercipta hal tersebut dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya selama 3 tahun lamanya Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak adalah dengan perceraian karena apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya sebab Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan sudah dilaksanakan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi semata-mata karena adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga dan bukan karena Termohon melakukan tindakan nusyuz maka berdasarkan pasal 149 huruf a dan b KHI maka suami yang akan menalak isterinya wajib memberikan mut'ah dan nafkah *iddah* kepada bekas istri yang ditalak;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah *iddah* kepada bekas isteri haruslah dilihat dari sisi kepatutan dan kepatutan dengan mempertimbangkan soal kemampuan suami yang harus dihukum untuk pemberian mut'ah dan nafkah *iddah* tersebut dan di dipan majelis hakim Pemohon Termohon telah menyampaikan kesepakatannya melalui laporan mediasi yang intinya bahwa Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama menjalani masa *iddah* yakni selama 3 bulan, mut'ah berupa Logam Mulia seberat 10 gram dan bersedia memberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah *iddah* serta pemberian nafkah pemeliharaan anak kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan mut'ah seberat 10 gram Logam Mulia kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur maka Termohon patut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang tersebut diatas Pemohon juga menyatakan sanggup memberikan nafkah pemeliharaan anak kepada Termohon sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri dengan ketentuan bahwa Penggugat tetap harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang demi kepentingan terbaik bagi si anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulomas Barat XI No. 17 RT.003 RW. 010 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur dengan perjanjian bahwa obyek tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi sama rata masing-masing pihak memperoleh sebesar 50/% (lima puluh persen), dalam proses jual beli objek harta bersama tersebut para pihak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk saling membantu dalam melakukan jual beli objek harta bersama dan selalu diikutsertakan di dalam proses jual beli harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan tergugat perihal harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya maka Penggugat dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah diperjanjikan karena kesepakatan itu merupakan hukum yang tertinggi ;

Memperhatikan segala peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama xxx dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang yang terbaik demi kepentingan terbaik bagi si anak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 4.2. Mut'ah berupa Logam Mulia seberat 10 gram.
 - 4.3. Nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.
5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran Nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada diktum poin 4.1, 4.2 dan poin 4.3 tersebut sesat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan mengenai harta bersama berupa sidiang tanah dan bangunan rumah beralamat di xxx, Kotamadya Jakarta Timur
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh Dra. Siarah, M.H.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh,

Dra. Sariah, M.H.

S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Amrullah, S.H.I

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 75.000,00 |

Perkara

- | | | | |
|--------------------|---|-----|------------|
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

JUMLAH : Rp. **445.000,00**

Terbilang: (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT